



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400.10/Kep.98-DPMD/2026

TENTANG

**PENGESAHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAWARNA TIMUR KECAMATAN BAYAH**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Memperhatikan : Surat Camat Bayah Nomor B.400.10.2.2/30-Pemtah/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Anggota BPD Terpilih dan Pemberhentian Anggota BPD Lama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWARNA TIMUR KECAMATAN BAYAH.

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Camat Bayah;
- 4. Yth. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sawarna Timur.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

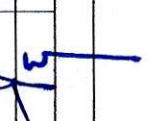
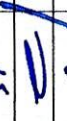
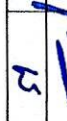
Nomor : 400.10/~~Kep.98-DPMD~~/2026

Tanggal : 2 Maret 2026

Tentang : Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sawarna Timur
Kecamatan Bayah

DAFTAR KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	Kecamatan	Desa	Nama	Masa Bakti
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
7	BAYAH	SAWARNA TIMUR	SUHANDI	2026 - 2033
		SAWARNA TIMUR	KARMAN	2026 - 2033
		SAWARNA TIMUR	SAMSURI SIDIK	2026 - 2033
		SAWARNA TIMUR	SUNA WIJAYA	2026 - 2033
		SAWARNA TIMUR	ADANG	2026 - 2033

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	15



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA